

## **Pengaruh Prinsip *Transparency* Dalam *Good Corporate Governance* Terhadap Produk Deposito *Mudharabah Muqayyadah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Garut**

<sup>1</sup> Ridhoka Mathluby

<sup>1</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstrak.** Produk deposito dengan menggunakan skim akad *mudharabah muqayaddah* merupakan bentuk pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi dan kegiatan usaha nasabah bank syariah sesuai kehendak dari pihak deposan itu sendiri. Penilaian pembiayaan ini pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Penerapan arahan *business wise* yang merupakan standarisasi BSM dalam pengelolaan deposito agar tidak keluar dari jalur nilai-nilai bisnis dalam persektif deposan dan nasabah harus menerapkan nilai-nilai transparansi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* di Bank Syariah. 2) Pelaksanaan produk deposito *mudharabah muqayaddah* di BSM cabang Garut. 3) Pengaruh penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* dalam produk deposito *mudharabah muqayaddah* di BSM cabang Garut ? yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan fenomena penerapan prinsip-prinsip *Transparency* atau Keterbukaan dalam GCG terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di BSM cabang Garut. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* yaitu Deposan, pihak Bank yang diwakili oleh *Account Officer* dan Nasabah di BSM Cabang Garut dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel tersebut yaitu pihak BSM diwakili *Account Officer* BSM Cabang Garut, 2 orang Deposan, dan 10 nasabah pembiayaan.

**Kata Kunci :** *Transperancy, Deposito, Skim Akad, Mudharabah Muqayyadah*

### **Pendahuluan**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif. Selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, sistem tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, perkembangan perbankan syariah memiliki landasan hukum yang memadai. Dengan perkembangannya yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan dan dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, dan integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik. Hal tersebut senada dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diharapkan mampu menciptakan citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa jika bisnis perbankan dikelola dengan baik akan dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Mengingat bahwa suatu korporasi atau perusahaan swasta

---

<sup>1</sup> [www.bi.go.id/perbankan-syariah](http://www.bi.go.id/perbankan-syariah) diakses 5 Mei 2014, 08:00

memiliki sistem dan tata kelola perusahaan yang menjadi *framework* (kerangka kerja) untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan nilai bagi stakeholders perusahaan. Tentunya yang utama adalah pemegang saham, kemudian diikuti oleh nasabah, supplier, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas disekitarnya.

Banyak celan terhadap korporasi dan lembaga keuangan khususnya bank syariah disebabkan karena ada cacat pada pertanggung-jawabannya. Nilai-nilai kejujuran (*honesty*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan akuntabel (*accountable*) menjadi faktor kedua dibanding mengejar profit secara ekspansif sehingga mengabaikan nilai-nilai tadi. Pemegang saham, pemerintah, konsumen dan sebagainya adalah objek akuntabilitas perusahaan yang wajib dipenuhi.

Bank Syariah Mandiri Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## B. Kesimpulan

1. Penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* dalam produk pembiayaan *mudharabah muqayaddah* di Bank Syariah pada prinsipnya adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis khususnya di lembaga perbankan Syariah. Prinsip *transperancy* dalam produk Deposito BSM ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak deposan dan Bank. Kedua belah pihak sebelum menandatangani akad, harus komitmen terhadap kesepakatan yang telah ditanda-tangani dalam draft akad pembukaan rekening deposito.
2. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di BSM cabang Garut merupakan pembiayaan dari dana titipan deposan ke dalam produk Deposito BSM dengan skim akad *mudharabah muqayyadah*. BSM Deposito ini merupakan produk simpanan atau penghimpunan dana dari Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) antara nasabah penyimpan (deposan) dengan Bank khusus bagi nasabah perorangan yang berniat menginvestasikan dananya pada sektor pembiayaan bagi para karyawan deposan sesuai kehendak dan rekomendasi dari deposan itu sendiri.
3. Pengaruh penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* dalam produk Deposito BSM dengan skim akad *mudharabah muqayaddah* di BSM cabang Garut dapat menjaga integritas berbagai pihak yang terlibat dalam akad. Dengan penerapan nilai-nilai *tranperancy* tersebut, kegiatan Deposito BSM dengan skim akad *mudharabah muqayyadah* menjadi manfaat dan dapat dirasakan adil bagi pihak Deposan, Manajemen BSM Cabang Garut dan nasabah pembiayaan.

## Daftar Pustaka

- A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2002.
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Bumi Aksara, Bandung, 2005
- Depag RI, *Qurán dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung. 2005.
- Hani Suhato, *Internal Audit Menegakan Corporate Governmance*, Media Akuntansi, Jakarta, 2002.
- I Nyoman Tjager dan Djimat Humprey R, *Corporate Governmance*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2003.
- Imam At Tabrani, *Mukhtar Al Hadits III Hadits*, Darul Fiqri, Beirut, 1996.
- Imam S Tunggal dan Amin W Tunggal, *Membangun Corporate Governmance*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2002.
- Latifa M Algoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.

- Mardani**, *Fiqh Ekonomi Syariah - Fiqh Muamalah*, PT Kencana, Jakarta, 2012.
- Mohammad Zarkasyi Wahyudin, *Good Corporate Governance*, Alfa Beta, Bandung, 2008.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nuruddin Amiur dan Rivai Veithzal, *Islamic Business and economic Ethic*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.